

**MATRIKS PERMASALAHAN**  
**KOMISI II BIDANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**  
**RAKORNIS PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018**  
**JAKARTA, 14 – 15 MARET 2018**

Pimpinan Sidang : Eddy Gunawan, ATD, M.Eng.Sc (Direktur Sarana Perhubungan Darat)  
Ketua Komisi II : Helmi Zain, ATD, MT (Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah)

Kesimpulan hasil Sidang Komisi II Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

No.	Substansi	Permasalahan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan anggaran daerah yang beragam untuk pemenuhan kriteria akreditasi;</li> <li>b. Tujuan penyelenggaraan pengujian di Kab/Kota yang masih dianggap sebagai tempat hanya untuk memperoleh pemasukan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong pelaksanaan uji berkala yang dikerjasamakan dengan swasta;</li> <li>b. Melaksanakan pendampingan untuk menjalin kerjasama dengan swasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan inventarisasi daerah Kab/Kota terkait dengan kemampuan pemenuhan kriteria akreditasi;</li> <li>b. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan studi kelayakan potensi pelaksanaan uji berkala yang dikerjasamakan;</li> <li>b. Menyusun Perda penyelenggaraan kerjasama dan revisi tarif retribusi/ pelayanan uji berkala.</li> </ul>
2	Implementasi Bukti Lulus Uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti Lulus Uji yang berupa Buku Uji yang sangat mudah untuk dipalsukan;</li> <li>b. Proses alih teknologi yang tidak semua daerah mampu beradaptasi dengan cepat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan percepatan implementasi Kartu Uji dan Tanda Uji;</li> <li>b. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan inventarisasi kondisi UPUBKB yang dapat mengimplementasikan Kartu Uji dan Tanda Uji;</li> <li>b. Melakukan pendampingan untuk peng-implementasian Kartu Uji dan Tanda Uji di Kab/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan anggaran untuk pengadaan <i>hardware</i> minimal yang dibutuhkan;</li> <li>b. Menyiapkan <i>hardware</i> minimal yang dibutuhkan.</li> <li>c. Menyiapkan SDM untuk implementasi bukti lulus uji berupa kartu uji</li> </ul>

No.	Substansi	Permasalahan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
3	Revitalisasi Uji Berkala	<p>a. Masih banyak UPUBKB yang belum memiliki peralatan uji dan/atau memiliki peralatan uji namun tidak lengkap;</p> <p>b. Jarak antar Kabupaten/ Kota yang cukup jauh untuk menghadirkan pelayanan uji berkala bila harus bergabung dengan Kabupaten/Kota yang telah memiliki peralatan uji lengkap.</p>	<p>a. Menegaskan kembali kepada Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pengujian berkala ada di Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga perlu komitmen seorang Kepala Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan pengujian agar sesuai dengan tujuan pengujian.</p> <p>b. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi.</p>	<p>a. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota yang telah menyelenggarakan pengujian di wilayahnya agar sesuai dengan ketentuan;</p>	<p>a. Mengkomunikasikan dengan kepala daerah di wilayahnya bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mengutamakan pelayanan untuk memberikan jaminan keselamatan kendaraan;</p> <p>b. Mengusulkan anggaran untuk dapat melengkapi sarana pengujian sehingga dapat melaksanakan pengujian sesuai dengan ketentuan.</p>
4	Kebutuhan SDM yang berkompeten	<p>a. Kemampuan anggaran daerah yang terbatas untuk merekrut dan/atau mendiklatkan SDM untuk menjadi Penguji Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. Penempatan SDM Penguji yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.</p>	<p>a. Memfasilitasi agar lulusan-lulusan sekolah PKB dapat segera memperoleh sertifikat kompetensi Penguji Berkala.</p>	<p>a. Membantu penyediaan SDM Penguji yang berkompeten di UPUBKB Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;</p>	<p>a. Memanfaatkan taruna/i lulusan PKB yang telah memiliki kompetensi sebagai SDM PKB di wilayahnya;</p> <p>b. Meminjam SDM PKB yang berkompeten dari Provinsi.</p>

No.	Substansi	Permasalahan	Tindak Lanjut/Program Aksi		
			Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
5	Uji Berkala Swasta	<p>a. Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang belum ada;</p> <p>b. Ketentuan mengenai tarif pelayanan uji berkala yang belum ada bila dilaksanakan oleh pihak swasta.</p>	<p>a. Segera membuat ketentuan mengenai kriteria agar pihak swasta dapat ditunjuk untuk melakukan kerjasama di bidang pengujian berkala;</p> <p>b. Melakukan inventarisasi kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dengan swasta.</p>	Membantu pemerintah pusat mencari dan/atau merekomendasikan investor untuk bekerjasama dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memiliki potensi di bidang pengujian berkala.	Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan/atau rekomendasi provinsi untuk menghadirkan pelayanan uji berkala yang baik oleh swasta.
6	Uji Berkala Kendaraan Listrik	Ketentuan mengenai pengujian berkala khusus bagi kendaraan listrik yang belum ada.	<p>a. Segeramembuat ketentuan mengenai pengujian berkala bagi kendaraan listrik;</p> <p>b. Mengusulkan pengadaan peralatan uji tipe untuk kendaraan listrik</p> <p>c. Peningkatan kapasitas SDM penguji yang bersertifikasi</p>	Melakukan survei potensi kendaraan listrik ditinjau dari kondisi geografis dan sosiologis masyarakat di wilayahnya.	Melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait uji berkala kendaraan listrik
7	Sistem Informasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi.	<p>a. Sistem Informasi Pengujian Berkala dan akses jaringan data yang belum seragam/terintegrasi;</p> <p>b. Keterbatasan SDM berkompeten untuk operasional pengelola <i>database</i>.</p>	Membangun Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor yang seragam untuk dipergunakan di daerah/wilayah.	Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.	Mengimplementasikan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor dalam pelaksanaan pengujian berkala.

